



	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Dudi Nasrudin Usman., S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Untuk memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL, dibutuhkan sarana prasarana yang memadai dan memenuhi kriteria minimal yang dapat diakses oleh mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini Unisba mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Substansi atau isi dari standar sarana dan prasarana harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi. Unisba minimal harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang telah

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

diatur dalam perundang-undangan, dan jika telah mampu dan memungkinkan Unisba dapat menetapkan substansi atau isi standar sarana dan prasarana melebihi standar minimal nasional.

2. Substansi standar sarana prasarana yang ditetapkan disamping harus selaras dan mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan Unisba, juga harus selaras dengan keinginan, masukan, atau saran para *stakeholders* Unisba.

Sehubungan dengan itu, Unisba menetapkan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan, mencakup tentang: sarana dan prasarana yang harus dimiliki; jenis dan jumlah peralatan laboratorium/praktikum/workshop yang harus tersedia; jenis dan jumlah buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses; ketersediaan lahan untuk bangunan kantor, ruang kuliah, praktikum, pertamanan dan parkir, serta lahan untuk prasarana penunjang; letak lahan yang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan; dan jarak.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Bagian Umum

4. Definisi Istilah

1. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Sarana pendidikan** adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.
3. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memastikan ketersediaan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai sarana pembelajaran yang berkualitas, paling sedikit meliputi a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	<p>Setiap ruang kelas dilengkapi dengan peralatan perkuliahan yaitu kursi dan/atau meja untuk mahasiswa sesuai kapasitas kelas, serta meja dan kursi untuk dosen</p> <p>Setiap ruang kelas dilengkapi dengan <i>white board</i>, proyektor, dan akses internet</p> <p>Tersedianya <i>software</i> yang berlisensi untuk setiap mata kuliah yang memerlukan <i>software</i> tertentu</p> <p>Tersedianya buku, teks dan referensi untuk setiap program studi, <i>eBook</i> dan <i>Repository</i></p> <p>Tersedianya jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk <i>e-journal</i> yang sesuai dengan program studi</p> <p>Tersedianya koleksi prosiding seminar untuk setiap program studi</p> <p>Tersedianya <i>bandwidth</i> dan jaringan internet yang dapat digunakan untuk akses internet oleh seluruh sivitas akademika di seluruh area kampus</p> <p>Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi, meliputi :</p> <p>a. Layanan <i>e-learning</i> menggunakan Platform LMS untuk menggunakan Moodle 3</p> <p>b. Sistem informasi perpustakaan berupa <i>e-journal</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i></p> <p>c. Sistem Informasi Akademik</p> <p>d. Sistem Informasi Mahasiswa, Dosen dan Karyawan (Sisekar)</p> <p>e. Sistem Informasi Penelitian dan PkM</p> <p>f. Sistem Informasi Kepuasan Layanan</p> <p>g. Sistem Informasi pengajuan anggaran (Siaran)</p> <p>h. Sistem Informasi pengajuan dan perawatan barang</p> <p>Tersedianya peralatan dan material eksperimen yang memadai di setiap laboratorium sesuai dengan pemanfaatannya dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Tersedianya peralatan olahraga dan seni yang dapat digunakan oleh sivitas akademika dan memenuhi kebutuhan Unit kegiatan Mahasiswa</p> <p>Tersedianya sarana fasilitas umum meliputi :</p> <p>a. UPT Pelayanan kesehatan</p> <p>b. Fasilitas Ibadah</p> <p>c. Bank</p> <p>d. Fasilitas Parkir</p> <p>e. Sarana Bantuan Hukum</p>

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		f. Sarana Konsultasi Psikologi g. Pelayanan Pelaksanaan Haji dan Umroh Tersedianya sarana kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan di seluruh area kampus Tersedianya peralatan kesehatan dan keselamatan di seluruh gedung dan lantai serta tempat-tempat strategis di seluruh area kampus, dan mudah untuk diakses Tersedianya peralatan keamanan di seluruh gedung, dan ruangan serta tempat-tempat strategis di seluruh area kampus, yang dapat memantau seluruh area kampus
2	Universitas harus menjamin tersedianya prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas, paling sedikit meliputi : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.	Tersedianya lahan kampus yang berada di dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran Lahan kampus merupakan milik Yayasan Pendidikan UNISBA Tersedianya gedung kampus yang memiliki kualitas bangunan kelas A atau setara Bangunan kampus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus Tersedianya ruang kelas dengan rasio luas 1-1.5 m ² per mahasiswa Tersedianya perpustakaan dengan luas 4000 m ² Tersedianya laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi yang memadai sesuai dengan jenis mata kuliah dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh sivitas akademika dan memenuhi kebutuhan Unit Kegiatan Mahasiswa Tersedianya ruang untuk berkesenian yang dapat digunakan oleh sivitas akademika dan memenuhi kebutuhan Unit Kegiatan Mahasiswa Tersedianya ruang Unit Kegiatan Mahasiswa yang mencukupi dan memadai Tersedianya ruang pimpinan minimal 10m ² per ruangan per pimpinan Tersedianya ruang dosen minimal 4m ² per ruangan per dosen Tersedianya ruang tata usaha minimal 4m ² per karyawan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		Tersedianya fasilitas umum, meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara dan data dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik
		Tersedianya jalan yang menghubungkan setiap gedung yang nyaman untuk dilalui
		Tersedianya area parkir dengan jumlah dan luas yang memadai
		Tersedianya instalasi air bersih dan pembuangan air kotor
		Tersedianya instalasi listrik dengan daya yang memadai
		Tersedianya instalasi pengolahan limbah domestik
		Tersedianya tempat pembuangan limbah padat sementara
		Tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keselamatan jika terjadi bencana
3	Universitas harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	<p>Terpenuhinya sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus meliputi:</p> <p>a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</p> <p>b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</p> <p>c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</p> <p>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan, dan pemeliharannya secara periodik
2. Menyelenggarakan pengadaan barang berbasis pengajuan secara periodik sekali dalam setahun
3. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana setiap waktu sesuai kebutuhan
4. Melakukan inventarisasi terhadap sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar secara periodik;
5. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di Unisba, yang meliputi :
 - a. Penetapan anggaran;

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

- b. Pengajuan dan proses pengadaan;
 - c. Pemanfaatan;
 - d. Penatalaksanaan dan pengawasan;
 - e. Pengalihan dan penghapusan sarana prasarana.
6. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

- 1. Formulir sarana prasarana dan anggaran yang dibutuhkan
- 2. Pedoman pengelolaan sarana prasarana Unisba
- 3. SOP proses pengelolaan sarana prasarana Unisba

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi